

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau perkawinan adalah akad ijab kabul antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan yang lainnya, di antaranya menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>2</sup> Dari pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 di atas, jelas bahwa tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) untuk mencapai kebahagiaan bersama.

Sudah menjadi naluri manusia yang normal bahwa dalam berumah tangga baik pihak suami ataupun istri tentunya mengidamkan keluarga yang harmonis. Namun, kehidupan memang tidak selalu sejalan dengan semua yang diidamkan, kebahagiaan dan keharmonisan bisa datang dan bisa juga pergi.

Dalam perkawinan baik suami ataupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, agar tidak terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga sehingga Islam memberikan jalan penyelesaian untuk terus melanjutkan atau menyudahi ikatan itu di antaranya dengan *fasakh*. Di antara beberapa faktor penyebab terjadinya *fasakh* ialah;

1. Pertengkaran (*syiqâq*) yakni adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, ketentuan ini terdapat pada al-Quran Surat An-nisa ayat 35 berbunyi,

---

<sup>1</sup> Dja'far Amir Syamsiyah, *Fiqih Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, (Solo: Ab Sitti Syamsiyah 1983), hlm. 7.

<sup>2</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَمِنْ أَهْلِهَا إِمْرًا يُوقِي اللَّهَ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

2. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, dalam pembelanjaan untuk kehidupan sehari-hari. Ada istri yang tidak pengertian dan tidak tabah menghadapinya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran.
3. Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal, suami itu impoten. Dalam hal ini istri tidak senang dengan keadaan suaminya seperti itu.
4. Istri mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan suaminya secara normal, istri *ratqun* atau *qornun*. Dalam hal ini suami tidak senang dengan keadaan istrinya seperti itu.

Adalah Suatu hal yang lazim ditemui dalam fiqh Islam bahwa para ahli fiqh Islam antar madzhab berbeda pendapat dalam menetapkan suatu perkara, termasuk dalam masalah *fasakh*. Dalam hal ini madzhab Syafi'i memiliki ketentuan hukum sendiri berdasarkan metode istinbat hukum yang dijalankannya, dan demikian pula dengan madzhab Hanafi. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas muslim aturan *fasakh* juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian menjadi dasar rujukan penetapan sebuah keputusan di peradilan agama.

Atas dasar realita tersebut, penulis merasa tergugah untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang bagaimanakah ketentuan terjadinya *fasakh* nikah sebab cacat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi relevansinya dengan ketentuan *fasakh* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang penulis angkat lewat tesis berjudul “Pedoman Hukum *Fasakh* Nikah antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pendapat dan metode istinbat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang cacat yang bisa dijadikan alasan *fasakh*?
- B. Bagaimanakah ketetapan KHI tentang *fasakh* sebab cacat?
- C. Bagaimanakah relevansi madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dengan ketetapan di dalam KHI?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pendapat dan metode istinbat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang cacat yang bisa dijadikan alasan *fasakh*
2. Mengetahui ketetapan KHI tentang *fasakh* sebab cacat
3. Mengetahui relevansi madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dengan ketetapan di dalam KHI

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara global mencakup dua jenis manfaat yaitu :

1. Manfaat teoritis
  - a. Memperkaya khazanah ilmu keislaman dalam persoalan perkawinan terkait dengan problem rumah tangga sebab adanya cacat.
  - b. Menjadi sumber rujukan sebagai bahan komparasi undang-undang perkawinan.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberi kejelasan hukum seputar *fasakh* dalam sebuah perkawinan.
  - b. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan undang-undang perkawinan.
  - c. Bagi akademisi dan civitas program pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan wawasan mengenai *fasakh* nikah sekaligus sebagai referensi pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## E. Kerangka Teoritis

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan yang sakral. Yang dimaksud perkawinan dalam Islam ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dengan perempuan.<sup>3</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan, sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Setiap manusia tentunya menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia itu. Namun demikian, dalam perjalanan hidup bersama acap muncul masalah yang kemudian mengganggu cita-cita manis tersebut dan terpaksa menyerah untuk menyudahi ikatan sakral tersebut. Salah satu masalah itu ialah karena salah satu pasangan terdapat cacat (*'aib*) sehingga tidak mampu menunaikan kewajibannya.

Syariat Islam sendiri membolehkan seseorang melakukan *fasakh* karena adanya aib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar Ra. dia berkata, "pria manapun yang menikahi wanita gila, terkena lepra, atau kusta, lalu menyeturubuhnya maka wanita itu berhak menuntut ganti dari wali wanita tersebut. Malik dan ad-Darquthni meriwayatkan dari Umar Ra., dia berkata, "wanita manapun yang membohongi seorang pria, padahal dia gila, terkena lepra, atau kusta maka dia berhak mendapat mahar sebab hubungan intim yang dilakukan si pria terhadapnya. Sementara maskawin tersebut bisa dimintakan dari orang yang menipunya." Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menikahi wanita Ghifar. Manakala beliau akan bercampur dengannya, beliau melepas pakaian dan duduk diatas pembaringan, ternyata beliau melihat punggung wanita itu terkena kusta. Beliau pun beranjak dari pembaringan kemudian berkata, "Pakailah pakaianmu!" Beliau tidak mengambil kembali sedikitpun apa yang telah diberikan kepada wanita tersebut.

---

<sup>3</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 7

Mengenai masalah *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam asy-Syafi'i sendiri berkata "harus menunggu selama tiga hari". Sedang Imam Maliki mengatakan, "harus menunggu selama satu bulan". Dan Imam Hambali mengatakan, "harus menunggu selama satu tahun". Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi kalau si istri mau menunggu, dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu *difasakhkan* sebab nafkah itu adalah haknya.

Suatu hal yang lazim ditemui para Imam madzhab berbeda pendapat dalam menetapkan suatu perkara, dalam hal ini penulis mengambil seorang mujtahid terkemuka, yaitu Imam asy-Syafi'i dengan mengambil fokus permasalahan pada *fasakh* nikah. Pada sisi lain Imam asy-Syafi'i membolehkan *fasakh* nikah untuk *dikhiyar* seperti halnya qiyas pada jual beli, maka bisa *difasakh*.

Penelitian ini merujuk pada pemikiran, bahwa sumber utama hukum Islam itu al Qur'an dan Al Sunnah, yang menjawab semua pertanyaan umat dengan berbagai kondisi dan masalah yang dihadapi oleh umat. Akan tetapi interpretasi umat yang berlatar belakang berbeda, dalam menafsirkan sumber tersebut untuk menjadi hukum yang dapat menunjukkan dengan tegas kebolehan dan tidaknya suatu hukum, yang berpangkal pada jalan atau jalur istinbat hukum yang ditempuh oleh masing-masing mujtahid.

Dalam KHI pasal 116 menyebutkan "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri." *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* adalah hukum materil yang berlaku pada badan Peradilan Agama. Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke

dalam KHI.

Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. Untuk mendeskripsikan Dinamika Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Hukum Negara Modern serta penerapannya di Indonesia memerlukan kajian dalam perspektif Etika dan Pemerintahan. Yaitu dilihat dari 3 aspek: (1) Aspek Regulasi, (2) Aspek Institusi (organisasi), dan (3) Aspek Penegakan Hukum (*Law enforcement*)<sup>4</sup>. Yang akan disorot dalam kajian tesis ini adalah pasal-pasal KHI menyangkut *fasakh*, yang menjadi salah satu hukum materil di Peradilan Agama.

#### F. Kajian Terdahulu

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan judul dan permasalahan tesis ini. Adapun literatur- literatur yang penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini, diantaranya:

Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A. dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* menjelaskan tentang perkembangan Hukum Islam dari Fikih salah satunya mengenai *fasakh*, penulis menyebutkan bahwasanya didalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil* namun hukum nikah keduanya sama sama tidak sah. dalam terminologi undang undang perkawinan nikah *alfasid* dan nikah *al-batil* dapat dapat digunakan untuk pembatalan perkawinan (*fasakh*)

Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul : *Hukum Perkawinan Islam*. menjelaskan bahwa Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Pamela Maher Wijaya, *Dinamika Kompilasi Hukum Islam*, official website of Pamela Maher Wijaya. <http://agendapamel.wordpress.com/islamic-studies/dinamika-kompilasi-hukum-islam-dalam-bingkai-hukum-negara-modern-kajian-penerapan-hukum-islam-di-indonesia-dalam-perspektif-etika-politik-dan-pemerintahan/> diunggah pada Selasa 7 Juni 2022

<sup>5</sup> Rahmat hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000) hlm. 187.

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A. dalam bukunya yang berjudul : *Fiqih Munakahat*” dijelaskan bahwa *Fasakh* terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung aqad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas, dan dibenarkan syara’, maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan putusan pengadilan.

Muhammad Ustman Al-Khusy menjelaskan dalam bukunya yang berjudul: *Penyelesaian Problema Rumah Tangga secara Islami* menjelaskan bahwa untuk memasuki kehidupan rumah tangga atau keluarga, sebenarnya kita tidak tahu apa yang ada dan akan menimpa. Pertemuannya dua orang yang sebelumnya tidak saling kenal-mengenal se jelas-jelasnya, wajar bila menumbuhkan banyak masalah. Dan Islam telah memberikan alternatif atau jalan pemecahan untuk problema yang mungkin dihadapi setiap keluarga.

Dedi Supriyadi , M.Ag. dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Munakahat Perbandingan*” memaparkan kajian tentang hukum perkawinan yang selalu hangat sampai sekarang. Tentunya tak lepas dari permasalahan *fasakh*. Dimulai dari keberadaan umum tentang hukum perkawinan Islam di masing- masing negara sampai pada ketentuan perceraian lainnya dan problematikanya.

Agustina dalam “*Perceraian Akibat Suami Impoten Suatu Studi Terhadap Persepsi Karyawan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta*”. Berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang disebabkan oleh istri melawan kepada suami dan lain sebagainya dan istri bisa meminta cerai suami (*khulu'*) karena suami juga tidak bisa memberikan hak dan kewajibannya seperti suami mengalami impoten dan lain sebagainya. Namun perceraian antara keduanya bisa berkurang apabila suami dan istri dapat memahami kondisi tersebut dan menerima segala kekurangan pasangannya masing-masing.

Hayyu Citra Herdana dalam “*Problematika Nihah Fasakh Dalam Perspektif Hukum Materil Dan Hukum Islam*”. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam KHI ataupun UU No.1 tahun 1974 tidak diperjelas tentang apa saja nikah yang dapat disebut sebagai nikah *fasakh*. Dalam KHI tersebut hanya ada tatacara untuk membatalkan nikah.



Widia Ade Putri dalam “*Studi Kasus Alasan Perceraian Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan Atau Penyakit Yang Mengakibatkan Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya sebagai Sumai /Istri*”. Penelitiannya menyatakan bahwa kriteria cacat badan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan nikah ialah sebab penyakit yang berat dan dapat menular.

Penelitian-penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini merupakan studi komparasi antara madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi terkait dengan fasakh nikah sebab cacat dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum positif di Indonesia.

### **G. Metodologi Penelitian**

Dalam proses penelitiannya penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan masalah *fasakh* menurut madzhab Syafi’i dan Hanafi kemudian menganalisa ketetapan di dalam KHI.

#### **2. Jenis penelitian**

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan data baik berupa buku, artikel maupun data-data tertulis lainnya yang terdapat di perpustakaan yang berhubungan dengan *fasakh*.

#### **3. Sumber Data**

Sumber data terbagi menjadi dua; primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syafi’i dan Hanafi. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber lain.

### **H. Tehnik Analisis Data**

Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji buku-buku kepustakaan dan literatur yang relevan dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah zakat saham. Data yang telah terkumpul untuk keperluan penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan

mengklarifikasikan sifat dan keadaan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, pengalamandan dilihat serta dicatat selengkap dan seobjektif mungkin.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian terdahulu, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab dua mengurai pendapat dan istinbath madzhab Syafi'i mengenai *fasakh* nikah dan juga pendapat dan istinbath madzhab Hanafi tentangnya.

Bab tiga menjelaskan kedudukan KHI sebagai rujukan hukum di Indonesia dan ketetapan di dalamnya perihal *fasakh* nikah.

Bab empat mengulas relevansi ketetapan di dalam KHI dengan pendapat dalam madzhab Syafi'i dan Hanafi terkait *fasakh* nikah sebab cacat

Bab lima merupakan kesimpulan dan saran dari penulis untuk memperkayapengetahuan hukum perkawinan dan problematikanya.

